

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 41/BAPPEBTI/KP/V/2003

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat dari tindakan yang merugikan dan memenuhi kebutuhan pelaku pasar untuk penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan.
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI.

Pasal 1

1. Penyaluran Amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka luar negeri ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan melalui kerjasama antara:
 - a. Pialang Berjangka anggota kliring berjangka dalam negeri dengan Pialang Berjangka anggota kliring luar negeri, atau
 - b. Bursa Berjangka dalam negeri dengan Bursa Berjangka luar negeri atau pihak lain yang memiliki subjek kontrak berjangka luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan amanat;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah, termasuk persamaan perlakuan terhadap Nasabah Luar Negeri;
 - f. sistem penyelesaian perselisihan.
3. Rukti kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilampirkan

- kepada Bappebti.
4. Kontrak Berjangka luar negeri yang ditransaksikan berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Bappebti

Pasal 2

Pialang Berjangka anggota kliring berjangka yang menyalurkan dan/atau menawarkan kontrak berjangka luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank yang disetujui Bappebti;
2. mekanisme penyaluran dan pengelolaan amanat;
3. memiliki wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang diperdagangkan;
4. khusus untuk Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri, juga harus memiliki kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a

Pasal 3

1. Permohonan Persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha Penawaran dan/atau Penyaluran Amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.14, Nomor III. PRO. 15 dan Nomor III. PRO. 16 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam formulir tersebut.
2. Permohonan Persetujuan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri diajukan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III.PRO.17 dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan

Pasal 4

1. Dalam melaksanakan Penyaluran Amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dipersyaratkan melalui suatu sistem yang mampu mendukung proses registrasi transaksi, pemenuhan pembayaran margin, dan lainnya dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan fungsi masing-masing.
2. Dalam melaksanakan penyaluran Amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dipersyaratkan melalui suatu sistem yang mampu mendukung proses perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi, dan lainnya dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 5

Dalam hal keadaan darurat dimana Bursa luar negeri menghentikan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bappebti dan menyampaikan kepada Nasabahnya.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan penyaluran amanat Nasabah ke Luar Negeri melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib.

Pasal 7

1. Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke Bursa luar negeri, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Keputusan ini.
2. Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

FORMULIR NOMOR III.PRO.14

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 sebagai Pialang yang
 menawarkan dan/atau
 menyalurkan Amanat
 Nasabah untuk Transaksi
 Kontrak Berjangka Bursa
 Luar Negeri *)
 Kepada Yth,
 Kepala Badan Pengawas Perdagangan
 Berjangka Komoditi
 Departemen Perindustrian dan
 Perdagangan
 Di
 Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor/BAPPEBTI/KP/V/2003 tanggal tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri. *)

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor III.PRO.15 dan Formulir Nomor III PRO.16 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Nama Jelas

*)Pilih Salah Satu

FORMULIR NOMOR : III. PRO.17

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
menyelenggarakan transaksi
Kontrak Berjangka
.....*)
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan
Di
Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor/BAPPEBTI/KP/V/2003
tanggal tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk
Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri, bersama ini kami mengajukan permohonan
persetujuan untuk menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri
.....*)

Terlampir kami sampaikan copy surat kesepakatan antara PT. Bursa Berjangka
..... dengan

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Pemohon

(.....)
Nama Jelas

*)Sebutkan nama Kontrak Berjangka

FORMULIR NOMOR : III. PRO.15

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG
MENAWARKAN DAN/ATAU MENYALURKAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI *)

CATATAN:

1. Bacalah pertanyaan dan penjelasannya secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur perusahaan dan distempel

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon	
b. Jabatan Pemohon	
2. Nama Perusahaan	
3. NPWP Perusahaan	
4. Alamat Perusahaan	
5. Nomor Telepon Nomor Facsimile Alamat e-mail	
6. Tempat dan tanggal didirikan	
7. Jumlah modal disetor	
8. Nomor Anggota Bursa Berjangka	
9. Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka	

*) Pilih Salah Satu

10. Daftar wakil Pialang yang menguasai Peraturan dan Transaksi Luar Negeri.

No.	Nama	Alamat	Tahun Sertifikat

II. Daftar Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri

No	Nama Bursa	Nama Kontrak Berjangka

III. Daftar Lampiran

- copy izin usaha sebagai Pialang Berjangka;
- copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- copy surat kesepakatan dengan Pialang Berjangka Luar Negeri **);
- copy sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian wakil pialang mengenai peraturan dan transaksi luar negeri;
- copy surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga negara asing yang dipekerjakan;
- bukti setor Dana Jaminan bagi Pialang Berjangka;
- bukti pembukaan rekening terpisah **).

**) Khusus untuk Pialang Berjangka yang menyalurkan

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Komisaris Utama

Pemohon

Direktur Utama

Meterai

Meterai

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

FORMULIR NOMOR: III. PRO 16

**SURAT PERNYATAAN PIALANG BERJANGKA
TENTANG KEAHLIAN WAKIL PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI LUAR NEGERI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
Jabatan :
Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka :

Berdasarkan pengamatan dan penilaian kami dengan memperhatikan keterangan pribadi, pengalaman dan berbagai informasi yang kami peroleh mengenai Wakil Pialang Berjangka yang telah bekerja di perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut menguasai Peraturan dan Tata Tertib Bursa*)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

.....

Yang membuat pernyataan

(meterai)

Nama Jelas

(.....)

Direktur Utama

*) Sebutkan nama Bursa di luar negeri

FORMULIR NOMOR: III. PRO 18

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA
YANG MENAWARKAN DAN/ATAU MENYALURKAN AMANAT NASABAH
UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KE BURSA BERJANGKA
LUAR NEGERI *)
KEPADA PT.**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri *) dari PT. Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Pialang Berjangka untuk menawarkan dan/atau menyalurkan Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri *)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.....;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG MENAWARKAN DAN/ATAU MENYALURKAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI *) KEPADA PT
.....

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri *) kepada PT yang beralamat di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri . *)

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kepala,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-

*)Pilih Salah Satu

FORMULIR NOMOR: III. PRO 19

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN TRANSAKSI
KONTYRAK BERJANGKA LUAR NEGERI
KEPADA PT. **

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Persetujuan untuk menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri dari PT. Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan untuk menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.....;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI*) KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan Persetujuan kepada PT.....yang beralamat di
..... untuk menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka
luar negeri*)

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan
kegiatannya menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri.....*)

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kepala,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-

*) Nama jenis kontrak berjangka luar negeri